

TATA CARA PENJUALAN/PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEPERLUAN DALAM NEGERI

I. Penjualan/penyerahan BBM

1. Penjualan/penyerahan Premiun dan Minyak Solar untuk transportasi darat/air dan untuk Usaha Kecil dengan izin Pertamina dilakukan pada Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak untuk umum dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini.
2. Penjualan/penyerahan Minyak Tanah untuk rumah tangga dan Usaha Kecil dilakukan pada Instalasi/Depot Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini.
3. Penjualan/penyerahan Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN dilakukan pada Instalasi/Depot Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini.
4. Penjualan/penyerahan Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar, dan Minyak Tanah untuk sektor industri dan sektor/kegiatan lain dilakukan pada Instalasi/Depot Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.
5. Penjualan/penyerahan Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk perikanan (tanker/ tongkang penangkap ikan) dilakukan pada Bunker Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.
6. Penjualan/penyerahan Minyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk kegiatan pertambangan umum (Kontrak Karya) dan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (Kontrak Bagi Hasil) dilakukan pada Instalasi/Depot Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini.
7. Penjualan/penyerahan Minyak Solar, Minyak Diesel dan Minyak Bakar untuk kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri dilakukan pada Bunker Pertamina dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini.

II. Penetapan dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak

1. Penetapan dan pembayaran atas penjualan/penyerahan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Direktur Utama Pertamina.
2. Direktur Utama Pertamina bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembayaran Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam angka II butir 1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,

ttd

Lambock V. Nahattands

PENGGOLONGAN HARGA, TITIK PENYERAHAN, JENIS DAN KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK

HARGA	TITIK PENYERAHAN	JENIS/BBM	KONSUMEN
Subsidi	Stasiun pengisian	Premium/ Minyak Solar	Transportasi darat/ air Usaha Kecil *)
	Instalasi/Depot	Minyak Tanah	Rumah tangga/ Usaha Kecil
	Instalasi/Depot	Minyak Solar/ Minyak Diesel/ Minyak Bakar	Penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN
Pasar (50%)	Instalasi/Depot	Minyak Solar/ Minyak Diesel/ Minyak Bakar/ Minyak Tanah	Industri dan sektor/ kegiatan lain **)
	Bunker	Minyak Solar/ Minyak Diesel/ Minyak Bakar	Perikanan (tanker/ tongkang penangkap ikan)
Pasar (100%)	Instalasi/Depot	Minyak Solar/ Minyak Diesel/ Minyak Bakar	Pertambangan umum/ pertambangan minyak dan gas ***)
	Bunker	Minyak Solar/ Minyak Diesel/ Minyak Bakar	Pelayaran (kapal asing, kapal tujuan luar negeri)

*) setelah mendapat izin Pertamina
**) sektor/kegiatan lain yang tidak termasuk harga subsidi/harga pasar 100%
***) khusus untuk Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,

ttd

Lambock V. Nahattands